

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, yang mana dalam pembahasannya meliputi dua fokus kajian tersebut.

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

a. Profil Desa Pangongsean

Desa Pangongsean merupakan salah satu desa di bawah pemerintahan Kecamatan Torjun yang merupakan bagian dari Kabupaten Sampang dengan kode pos 69271.

Desa Pangongsean terdiri dari 12 Dusun, yakni Dusun Gurbak, Dusun Morsabe, Dusun Dhualas, Dusun Kaseran, Dusun Tongoh Barat, Dusun Betong, Dusun Karang, Dusun Tanjung, Dusun Rangpao, Dusun Parseh, Dusun Galis, dan Dusun Tengginah. Dari masing-masing dusun dipimpin oleh seorang pembantu Kepala Desa yang disebut Kepala Dusun (Kasun). Kepala Dusun memiliki peran dalam segala urusan

masyarakat di setiap dusun yang dipimpinnya, baik itu urusan administrasi dan lain sebagainya.¹

b. Data Monografi

1) Desa	: Pangongsean
2) Kecamatan	: Torjun
3) Kabupaten	: Sampang
4) Provinsi	: Jawa Timur
5) Luas desa	: 756,45 Ha
6) Kode pos	: 69271
7) Batas Wilayah	
Batas sebelah utara	: Desa Patapan
Batas sebelah selatan	: Desa Patarongan
Batas sebelah barat	: Desa Kotem
Batas sebelah timur	: Desa Karongan
8) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)	
Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan	: 1 Km
Jari dari ibu kota Kabupaten	: 2 Km
Jarak dari ibu kota Provinsi	: 950 Km
9) Jumlah penduduk	
Laki	: 2.545 jiwa.
Perempuan	: 3.553 jiwa
Total	: 6.098 jiwa
Jumlah kepala keluarga	: 1.986 KK

¹Data Monografi Desa, hlm. 2.

c. Sarana dan Prasana

Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Desa Pangongsean:²

1) Sarana pendidikan

Jumlah Paud : 4 buah

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) : 3 buah

Jumlah Sekolah Dasar (SD) /sederajat

• Sekolah Dasar Negeri : 3 buah

• Sekolah Dasar Swasta : 2 buah

Jumlah SLTP/sederajat

• SLTP Negeri : 0 buah

• SLTP Swasta : 1 buah

2) Sarana ibadah

Jumlah masjid : 7 buah

Jumlah musholla : ± 23 buah

3) Sarana kesehatan

Jumlah puskesmas : 0 buah

Jumlah polides : 1 buah

Jumlah posyandu : 6 buah

d. Kondisi Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Pangongsean tergolong cukup maju dalam bidang pendidikan. Pola pikir masyarakat Desa Pangongsean sudah tidak primitif lagi, mereka cukup

² *Ibid.*, hlm. 3.

sadar mengenai pentingnya pendidikan di masa sekarang dan masa yang akan datang, baik bagi mereka sendiri ataupun bagi putra-putri mereka.

Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi di Desa Pangongsean yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi yang terletak di dalam maupun di luar Pulau Madura. Selain itu, majunya pendidikan di Desa Pangongsean terbukti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat. sedangkam tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dan Perguruan Tinggi para pemuda-pemudi harus belajar di luar desa.³

Tabel 1.1Daftar Instansi Pendidikan Di Desa Pangongsean⁴

No.	Tingkat	Jumlah	Nama Sekolah
1	PAUD/TK	7	<ul style="list-style-type: none"> • PAUD As-Sholih Kaseran • PAUD Nurul Iman • PAUD Darussalam • PAUD Ar-Rahman Gubak • TK Ar-Rahman Gurbak • TK Al-Hidayah Parseh • TK Tanwirul Islam

³ Peneliti, Observasi Langsung, (20 November 2019).

⁴*Data Monografi Desa*, hlm. 10.

2	SD/MI	5	<ul style="list-style-type: none"> • SDN Pangongsean I • SDN Pangongsean II • SDN Pangongsean III • MI Tanwirul Islam • MI Darussalam
3	SMP/MTs	1	<ul style="list-style-type: none"> • SMP Islam Tanwirul Islam

e. Kondisi Budaya

Masyarakat Desa Pangongsean sebagai masyarakat yang beretnis Jawa memiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Pangongsean sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:⁵

- 1) Yasinan, budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh masyarakat Desa Pangongsean, tepatnya malam Selasa untuk kelompok perempuan sedangkan malam Jum'at untuk kelompok laki-laki dengan membaca Surat Yasin.
- 2) *Sabellesen*, kegiatan pengajian bulanan yang biasa dilaksanakan pada tanggal 11 kalender hijriah. Budaya ini hanya untuk kaum laki-laki, dan setiap bulan akan berpindah-pindah dengan pembayaran iuran sebesar Rp. 30.000,-
- 3) Tahlil, budaya ini merupakan kegiatan membaca kalimat toyyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Pangongsean mempunyai hajat, kematian dan lainnya. Bacaan tahlil tersebut

⁵ Peneliti, Observasi Langsung, (21 November 2019).

dilakukan oleh kelompok laki-laki di rumah yang mempunyai hajat tersebut.

- 4) Sholawatan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda maupun orang tua, biasanya dilakukan di masjid-madidh atau mushola-mushola pada malam selasa dan jum'at.

f. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang memiliki beragam mata pencaharian, hal ini tidak lain adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa Pangongsean. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat Desa Pangongsean memiliki beragam profesi diantaranya meliputi petani, buruh tani, peternak, PNS, TNI, Polri, perangkat desa, wirausaha, ustadz/ustadzah, dokter, bidan, perawat dan lainnya.

Tabel 1.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pangongsean⁶

No.	Profesi	Jumlah Jiwa
1	Petani	1.456
2	Buruh Tani	1.087
3	Peternak	54
4	PNS	76
5	TNI	15

⁶Data Monografi Desa, hlm. 13.

6	Polri	5
7	Perangkat Desa	20
8	Wirausaha	87
9	Ustadz	68
10	Ustadzah	79
11	Dokter	7
12	Bidan	2
13	Perawat	3
14	Buruh Luar Negeri	157

Rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Pangongsean dalam setiap bulannya tidak kurang Rp. 1.500.000,- untuk kalangan menengah ke atas, sedangkan untuk kalangan menengah kebawah di bawah Rp. 50.000,- persatu hari dan belum dipastikan mereka mendapatkan penghasilan setiap harinya.⁷

Dengan jumlah pendapatan tersebut, pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian dan tempat yang cukup. Namun, untuk memenuhi kebutuhan lainnya terkadang masyarakat akan merasa kewalahan, sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan kerja sama terhadap masyarakat lain yang memiliki banyak

⁷ H. Heri, Kepala Dusun Morsabe, Wawancara Langsung, (22 November 2019).

lahan atau lahannya yang tidak dikelola, dalam kerja sama ini masyarakat menggunakan akad *mukhabarah* khususnya dalam tanaman tembakau.

Selain itu, terkadang masyarakat harus dihadapkan dengan bebrbagai kebutuhan, seperti biaya untuk mencukupi kebutuhannya, membayar hutang, biaya sekolah, biaya berobat dan biaya-biaya yang lain diluar dugaan mereka sedangkan sebagian dari mereka memiliki lahan/tanah yang terbatas. Dalam situasi seperti inilah masyarakat Desa Pangongsean banyak yang yang melakukan kerjama terhadap masyarakat yang memiliki lahan/tanah yang lebih atau bisa juga melakukan kerja sama dengan masyarakat yang tidak mampu memperkerjakan sawahnya sendiri karena tidak memiliki modal atau karena jarak dari sawah yang jauh. Kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Pangongsean ialah *Mukhabrah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau.

Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pangongsean adalah sebagai petani dan secara topografi Desa Pangongsean sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung pasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Pangongsean untuk bercocok tanam padi, tembakau maupun tanaman musim lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pangongsean.⁸

⁸*Monografi Desa*, hlm. 16.

2. Praktik Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Peranan tanah menjadi sangat penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal, disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani juga memerlukan lahan pertanian untuk menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu, terbentuklah beragam kerja sama atau perjanjian bagi hasil pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, begitu pula yang terjadi di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

Di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sendiri terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap/petani. Karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari pihak penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya ataupun pemilik lahan/sawah yang bersedia memberikan lahan/sawahnya kepada pihak penggarap/petani untuk dikelola dengan hasil imbalan bagian tertentu setelah panen.⁹

Masyarakat desa Pangongsean merupakan masyarakat yang bertahan dan berjuang disektor pertanian, baik persawahan, ladang dan lainnya. Terjadinya *Mukhabarah* terhadap tanaman tembakau biasanya karena kebutuhan ekonomi untuk renovasi rumah, keperluan anak sekolah dan biaya hidup sehari-hari. Selain itu, terbatasnya tanah yang dimiliki oleh seorang penggarap atau ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola

⁹Peneliti, Observasi Langsung, (10 April 2019).

tanahnya sendiri karena faktor modal atau jarak tanah yang jauh dari rumahnya.

Apabila seseorang memiliki tanah yang terbatas sementara mereka tidak ingin melakukan kerja sama dengan lembaga, belum lagi tanah merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat di Desa Pangongsean untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membangun rumah atau merenovasinya atau yang lainnya. Maka masyarakat Desa Pangongsean biasanya mencari solusi dengan cara akad *Mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau.

Menurut H. Moh. Munadi selaku Kepala Desa Pangongsean bahwa akad *Mukhabarah* terhadap tanaman tembakau yang dilakukan masyarakat Desa Pangongsean pada dasarnya hanya menggunakan sistem saling percaya atau hanya sebatas akad lisan.

Sebagaimana berikut penuturannya.

“Proses kerja sama (akad *Mukhabarah*) yang terjadi di masyarakat yaitu pihak pemilik tanah mendatangi rumah penggarap atau pengelola, namun tidak menutup kemungkinan pihak penggarap atau pengelola mendatangi rumah pemilik tanah. Misalnya kamu mau kerja sama dengan saya selaku pemilik tanah jadi kamu harus mendatangi rumah saya atau saya yang mendatangi rumahmu dengan niat akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau. Caranya dengan memberikan tanah/lahan yang sebelah mana yang ingin dikelolanya, kemudian penentuan bagi hasilnya sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat. Terjadinya akad kerja sama *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau secara lisan, karena kedua belah pihak sudah saling percaya atau saling mengenal. Batas kerja sama ini ialah sampai tanaman tembakau tersebut panen atau terjual biasanya sekitar 3 bulan atau 3,5 bulan, dan dalam waktu tersebut biasanya tanah/lahannya dikelola oleh pihak penggarap baik dari biaya, bibit, pupuk ataupun perawatan. Misalnya dalam kerja sama pengelolaan tanaman tembakau ini sama-sama memberikan

keuntungan pada keduanya bisa dilanjutkan untuk musim tembakau yang akan datang”.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa praktik akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan masyarakat Desa Pangongsean terlebih dahulu pemilik tanah mendatangi kediaman penggarap/petani atau sebaliknya yang penyerahannya secara langsung menggunakan sistem saling percaya satu sama lain atau menggunakan akad lisan. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh bapak Sinal selaku Kepala Dusun Gurbak, sebagaimana penuturannya;

“Mayoritas desa Pangongsean bekerja sebagai petani. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya praktik akad *mukhabarah* pengelolaan tanaman tembakau sedangkan sebagian dari mereka memiliki tanah yang terbatas atau ketidakmampuan dalam mengelolanya. Gambarannya pemilik tanah menawarkan sebidang tanahnya kepada tetangga sebagai penggarap untuk mengelola tanahnya. Kemudian penyerahannya secara Cuma-Cuma, hanya menggunakan lisan saja atau saling percaya karena kebanyakan kedua belah pihak saling mengenal. Masyarakat Pangongsean tidak pernah melakukan Perjanjian tertulis Karena prosesnya ribet dan rumit. Batas waktu dalam perjanjian ini sampai tanaman tembakau tersebut laku terjual dengan bagi hasil sesuai dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat tersebut yaitu 25% (seperempat) untuk pemilik tanah”.¹¹

Dari penjelasan bapak Sinal selaku Kepala Dusun Gurbak diatas, praktik *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan masyarakat Desa Pangongsean biasanya pemilik tanah menawarkan tanahnya pada tetangga atau penggarap. Jika kedua belah pihak sudah setuju dan sesuai dengan perjanjian tersebut, maka tanah yang ingin dikelola diserahkan pada saat perjanjian berlangsung. Hal ini juga sesuai dengan apa pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan sebagaimana berikut;

¹⁰H. Moh. Munadi, Kepala Desa Pangongsean, wawancara Langsung (24 November 2019).

¹¹Sinal, Kepala Dusun Gurbak, Wawancara Langsung (24 November 2019).

Para pemilik tanah yang ingin melakukan kerja sama (akad *mukhabrah*) terhadap pengelolaan tanaman tembakau terlebih dahulu mendatangi rumah dari pihak penggarap/pengelola atau sebaliknya. Ketika transaksi berlangsung kedua belah pihak akan menentukan keuntungan atau bagi hasilnya yang mana kedua belah pihak tersebut mengikuti tradisi/kebiasaan masyarakat 25% untuk pemilik tanah dan juga batas waktu dalam kerja sama ini sampai tanaman tembakau laku terjual.¹²

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Anwar sebagai Kepala Dusun Kaseran di Desa Pangongsean, sebagaimana berikut kutipan penuturannya;

“Desa Pangongsean adalah desa yang cukup subur, bisa ditanami beragam tanaman seperti padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, tembakau dan lain sebagainya. Meskipun dengan tingkat tanah yang cukup subur tersebut para petani cukup sulit untuk mengembangkan atau mengelolanya dikarenakan modal yang tidak mencukupi atau jarak tanah/lahan dengan rumahnya. Bagi mereka yang memiliki tanah yang lebih banyak biasanya memilih alternative yang sederhana, yaitu melakukan kerja sama (akad *Mukhabarah*) dengan petani/penggarap khususnya terhadap pengelolaan tanaman tembakau karena menurut mereka tanaman tembakau merupakan tanaman yang sangat menguntungkan dan mempunyai nilai tinggi. Cara penyerahan tanah tersebut dengan pemilik tanah mendatangi rumah petani/penggarap yang mumpuni dalam mengelola tanaman tembakau atau yang lebih dekat dengan tanahnya. Batas waktu dalam kerja sama ini sekitar 3 bulan sampai tembakau tersebut laku terjual, dengan pembagian hasil keuntungan sesuai kebiasaan masyarakat”.¹³

Dari tiga penjelasan hasil wawancara dan observasi diatas dapat dinyatakan bahwa praktik *mukhabarah* yang terjadi di Desa Pangongsean ialah diawali dengan petani/penggarap tanah mendatangi langsung ke tempat tinggal pemilik tanah, namun ada juga pemilik tanah yang mendatangi rumah penggarap. Batas waktu dalam akad ini ialah sampai

¹²Peneliti, Observasi Langsung, (11 April 2019).

¹³Bapak Anwar, Kepala Dusun Kaseran, Wawancara Langsung, (24 November 2019).

tanaman tembaku laku terjual kira-kira 3 bulan. Sementara pembagian hasil dari akad tersebut ialah 25% (seperempat) untuk pemilik tanah yang mana pembagian ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di Desa ini.

Desa Pangongsean yang terletak di Kecamatan Torjun walaupun sawahnya terbentang dengan luas bahkan subur, tidak menjadi jaminan bagi masyarakatnya untuk sejahtera dari segi perekonomiannya, ditambah dengan ketidakmampuan dari masyarakat atau pemilik tanah untuk mengelola tanahnya sendiri karena faktor tenaga ataupun modal bahkan jarak yang jauh dari tanahnya. Inilah beberapa hal yang menyebabkan masyarakat di Desa Pangongsean melakukan akad *mukhabarah*. Seperti yang dialami salah satu pemilik tanah yaitu Ibu Mathari yang sudah lama ditinggal suaminya meninggal. Berikut ini kutipan penuturannya;

“Saya ini sudah tua, suami saya sudah meninggal jadi saya sudah tidak sanggup untuk mengelola tanah saya sendiri lebih-lebih tembakau itu harus melakukan perawatan dan pemeliharaan yang bagus dan rajin. Sedangkan saya sudah tidak kuat dan tidak mampu untuk mengelolanya, selain itu saya tidak punya modal atau uang untuk menanamnya soalnya tanaman tembakau butuh biaya yang banyak, mana harus di bajak dulu, beli bibit, menyuruh jasa orang dan lain sebagainya. Jadi saya memilih orang lain yang mampu dan punya modal untuk mengelolanya dari pada tanah saya tidak dikelola. Tapi ini hanya untuk tanaman tembakau saja, kalau tanaman yang lain saya bisa dan mampu untuk mengelolanya sendiri”.¹⁴

Disambung dengan alasan yang serupa disampaikan bapak Madin.

Sebagaimana berikut kutipannya;

“Saya ini sudah sakit-sakitan jalanpun saya sudah tidak sehat. Saya sudah lama mengalami penyakit ini. Kalau banyak jalan itu kaki saya sakit “nyut-nyutan”. Jalanpun sudah tidak sehat dan tidak mampu apalagi mengelola lahan/tanah untuk ditanam tembakau ya tentu tidak mampu conk, karena badan yang sudah tidak kuat dan tidak mampu. Iya..kalau dulu masih sehatnya masih bisa dikelola sendiri. Kalau

¹⁴Ibu Mathari, Pemilik Tanah, Wawancara Langsung, (26 November 2019).

sekarang dikelola P.tuli, dia tetangga saya yang masih kuat untuk bertani atau mengelola tanah saya. Dulu saya pernah bilang k istri saya untuk dikelola sendiri meskipun saya kurang sehat tapi dia bilang tidak mau, karena tidak mampu dikerjakan sendiri dan waktu itu tidak punya modal untuk mengelolanya. Jadi saya menyuruh orang lain untuk menggarapnya”¹⁵.

Dari penjelasan Ibu Mathari dan Bapak Madin diatas ada beberapa alasan pemilik tanah memberikan tanah/lahannya kepada penggarap untuk dikelola khususnya dalam tanaman tembakau. Ini juga sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan sebagaimana berikut;

Kedaaan ekonomi Ibu Mathari dan Bapak Madin yang tidak mampu untuk mengelola tanahnya sendiri. Selain itu, kedaan fisik yang sudah tua sehingga tidak mampu untuk mengelolanya. Ataupun kakinya yang sering sakit-sakitan yang dialami oleh Bapak Madin. Memberikan tanah/lahan kepada penggarap merupakan salah satu alternatif yang bagus dari pada melihat tanah/lahannya kosong atau mati tanpa tanaman.¹⁶

Lain halnya dengan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Iksan yang berprofesi sebagai petani, beliau mengatakan bahwa sebagai orang Madura tolong menolong sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Berikut kutipan ringkas hasil wawancara dengannya;

“Kamu tahu sifat orang Madura seperti apa conk? Kalau hanya tolong menolong, tentunya sudah melekat dalam tubuh mereka. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesusahan atau kekurangan itu wajib, apalagi masyarakat Pangongsean tidak semuanya memiliki tanah/lahan yang banyak. Tentunya ada sebagian dari mereka yang ingin mengelola tanah tetangganya yang lebih atau apapun itu. Waktu itu bapak Naji datang ke rumah yang berketapatan saya baru datang dari sawah. Bapak Naji mengatakan bahwa dia mau menggarap tanah saya untuk ditanami tembakau. Sayapun merasa iba dengannya karena dia termasuk salah satu masyarakat yang sedikit lahan/tanahnya. Akhirnya pun saya memberikan tanah yang jaraknya

¹⁵Bapak Madin, Pemilik Tanah, Wawancara Langsung, (26 November 2019).

¹⁶Peneliti, Observasi Langsung, (11 April 2019).

jauh dari rumahnya, lagian sayapun tidak mampu untuk setiap hari merawatnya karena saya tidak tahu mengendarai sepeda motor. Lain halnya dengan Bapak Naji yang bisa mengendarai sepeda motor. Ya. Akhirnya saya memberikan tanah tersebut untuk dikelola oleh Bapak Naji. Lagian saya masih ada tanah/lahan lagi untuk dikelolanya”.¹⁷

Dari keterangan narasumber tersebut, sebagian besar memberikan penjelasan bahwa mereka memberikan tanah/lahannya kepada penggarap untuk dikelola tanaman tembakau ialah dikarenakan ketidakmampuan pemilik tanah untuk mengelolanya, tidak mampu dari segi fisik atau tenaga dan modal. Meskipun ada yang jarak rumah jauh dari tanah/lahannya. Hasil wawancara tersebut hampir sama dengan penuturan Bapak Ahmadi sebagai penggarap yang bekerja menjadi pedagang Kambing. Berikut kutipan penuturannya;

“Saya menjadi penggarap atau mengelola tanah/lahan dari ibu Mathari sudah dua kali musim. Waktu itu dia datang kerumah saya yang kebetulan saya dari pasar menjual kambing. Dia mengatakan agar tanah/lahannya dikelola saya, karena menurut dia saya mampu dan punya modal untuk mengelolanya. Kebetulan waktu itu saya ada uang dari hasil dagangan kambing, sedangkan saya sendiri tidak memiliki banyak tanah. Jadi saya menyepakati tawaran dari ibu Mathari. Selain itu, tanaman tembakau termasuk tanaman yang jualbelinya bernilai besar dan tinggi, siapa tahu kedepannya ada keuntungan bagi saya, yang bisa dipergunakan untuk memperbanyak dagangan kambing saya. Waktu itu juga, Ibu Mathari memberikan tanah/lahannya ke saya untuk dikelola”¹⁸

Selanjutnya penuturan dari bapak Tuli sebagai penggarap tanah dan beliau pekerjaannya sebagai petani memberikan penuturannya sebagai berikut;

“Saya orang petani, mata pencaharian saya dari petani. Kebutuhan sehari-hari dari petani dan kebutuhan lainnya seperti bayar hutang, merenovasi rumah dan lain sebagainya. Sedangkan saya tidak memiliki tanah yang banyak jadi jalan keluarnya ialah saya

¹⁷Bapak Iksan, Pemilik Tanah, Wawancara Langsung, (26 November 2019).

¹⁸Bapak Ahmadi, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

mengelola/menggarap tanah dari tetangga saya yaitu Bapak Madin. Waktu itu dia kerumah saya untuk mengelolanya, tidak banyak berfikir akhirnya saya mau karena kebutuhan yang banyak sedangkan lahan/sawah terbatas. Untung ada Bapak Madin yang memberikan tanah/lahannya untuk dikelola saya untuk ditanami tembakau karena melihat beliau yang tidak mampu saya pun mau. Melihat juga taman tembakau biasanya laku dengan harga yang tinggi dan waktu yang sedikit hanya kurang lebih 3 bulan”.¹⁹

Keterangan dari Bapak Ahmadi dan Bapak Tuli diatas sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan.

Bapak Madin sebagai tetangga sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Bapak Tuli sebagai penggarap/petani sangat terbantu dengan lahan/tanah yang diberikan oleh bapak Madin untuk dikelolanya karena Bapak Tuli memiliki tanah yang terbatas dan untuk kebutuhan hidup.²⁰

Hal tersebut disambung oleh kutipan wawancara bapak Naji selaku penggarap dari tanah miliknya bapak Iksan. Berikut penuturannya;

“Saya tidak memiliki sawah/lahan yang banyak, saya hanya punya 1 petak saja dan itupun bukan sawah/tanah yang bagus itu hanya tanah talon yang mana tidak menghasilkan tembakau yang bagus jika ditanami tembakau. Sedangkan saya tidak punya pekerjaa, untuk menyambung kehidupan sehari-hari jadi saya mendatangi rumah Bapak Iksan yang memiliki tanah yang banyak. Saya meminta ke beliau tanah yang jauh dari rumahnya untuk digarap saya, melihat bapak Iksan tidak bisa mengendarai sepeda motor. Akhirnya Bapak Iksan menyetujui penawaran saya. Beliau memberikan tanah yang agak jauh dari rumahnya karena tidak mungkin setiap hari beliau ke sawah jalan kaki. Waktu itu juga saya menggarap tanah bapak Iksan. Saya sudah 3 kali musim menggarap tanah beliau. Alhamdulillah selama pekerjaan mendapatkan keuntungan karena melihat tembakau memiliki harga yang tinggi dan sayapun bisa menyambung kehidupan keluarga saya dan bisa membayar hutang saya”.²¹

¹⁹Bapak Tuli, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

²⁰Peneliti, Observasi Langsung, (12 April 2019).

²¹Bapak Naji, Penggarap, wawancara Langsung, (28 November 2019).

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa motivasi/alasan yang mendorong masyarakat Desa Pangongsean untuk melakukan kegiatan kerja sama (akad *mukhabarah*), dari sisi pihak pemilik lahan, di antaranya adalah tidak memiliki kemampuan tenaga, modal, ataupun waktu untuk mengelolanya, tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lokasi lahan perkebunan, memberikan pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan dari sisi pengelola/penggarap, ada beberapa faktor yang menjadi motivasi/alasan sehingga melakukan kegiatan kerja sama ini, di antaranya tidak memiliki lahan perkebunan untuk ditanami, memiliki kebutuhan untuk membiayai keluarga ataupun kebutuhan lainnya dan tidak memiliki pekerjaan.

Dalam kehidupan di masyarakat, ternyata masyarakat sekitar belum begitu tahu dengan istilah *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana benih tanamannya berasal dari petani atau penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Seperti penuturan bapak Naji sebagai penggarap;

“Dalam pengelolaan tanaman tembakau atau kerja sama ini antara saya dengan bapak Iksan, yang menanggung semuanya adalah saya selaku penggarap dari benih, bibit, pengelolaan, biaya untuk pekerjaan maupun pemeliharaan. Bapak Iksan hanya menyediakan lahan/sawah. Pemeliharaan dan pengelolaan saya yang mengerjakan’.²²

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa pemilik tanah hanya menyediakan lahan/sawah sedangkan penggarap melakukan pemeliharaan

²²Bapak Naji, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

atau pengelolaan baik itu benih, biaya dan lain sebagainya. Pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi sebagai penggarap. Berikut penuturan yang dijelaskan kepada peneliti;

“Selama 3 kali musim saya melakukan kerja sama pengelolaan tanaman tembakau dengan Ibu mathari yang menanggung biayanya adalah saya selaku penggarap. Bahkan bukan hanya biaya benih atau bibitpun berasal dari saya, pekerjaanpun saya yang mengerjakan dari membajak, menyangkul dan sebagainya. Ibu mathari hanya memberikan lahan saja”²³

Ini juga sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan;

Bapak Ahmadi merupakan salah satu penggarap yang melakukan kerja sama pengelolaan tanaman tembakau. Selama 3 kali musim bekerja sama, pemilik tanah hanya memberikan lahan/sawah tanpa ikut campur dalam pekerjaan. Sedangkan penggarap menanggung semua pekerjaan baik biaya, bibit, dan lain sebagainya.²⁴

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Tuli sebagai penggarap berikut penuturannya;

“Yang menanggung biaya dalam pengerjaan tanaman tembakau adalah saya sendiri conk, karena bapak madin tidak mampu untuk membantunya dari segi modal ataupun tenaga. Bapak madin hanya menyediakan lahan/sawah untuk digarap saya. Selain itu, bapak Madin juga memasrahkan ke saya segala kebutuhan yang berhubungan dengan pengelolaan tanaman tembakau dari bibit atau benih tembakau, biaya pengelolaan contohnya menyangkul, pupuk, dan pemeliharaan lainnya”²⁵

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa yang menanggung semua pengelolaan tanaman tembakau dari biaya, bibit, pemeliharaan adalah penggarap. Sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan/sawahnya.

²³Bapak Ahmadi, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

²⁴Peneliti, Observasi Langsung, (12 April 2019).

²⁵Bapak Tuli, Penggarap Tanah,, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

Kerja sama lahan pertanian terkadang terjadi kerugian atau gagal panen. Sebagai pemilik tanah mungkin tidak merasakan kerugian, karena tidak ikut campur dari segi biaya dan tenaga, walaupun gagal panen lahan/tanahnya masih seperti semula. Seperti kutipan wawancara Ibu Mathari selaku pemilik tanah;

“Kalau terjadi gagal panen mungkin saya tidak mengalami kerugian karena saya tidak ikut campur dari biaya ataupun tenaga, saya selaku pemilik tanah hanya menyediakan tanah. Saya hanya merasa kasihan dan iba terhadap Bapak Ahmadi seandainya terjadi gagal panen, selain itu meskipun gagal panen tanah/lahan saya sama seperti semula, dan dari awal akad tidak ada kesepakatan ganti rugi kalau terjadi gagal panen”.²⁶

Hal ini senada dengan yang disampaikan bapak Iksan selaku pemilik tanah,, sebagaimana berikut kutipan penuturannya;

“Selama saya kerja sama pada pengelolaan tanaman tembakau dengan Bapak naji, *Alhamdulillah* tidak mengalami gagal panen. Kalau terjadi gagal panen bapak Naji yang mengalami kerugian baik dari segi biaya atau tenaga karena beliaulah yang menanggung segala perawatan dan pemeliharaan tanaman tembakau. Sedangkan saya sebagai pemilik tanah meskipun terjadi gagal panen tanah/lahannya masih ada dan tidak hilang sejengkal pun”.²⁷

Dari penjelasan Ibu Mathari dan Bapak Iksan diatas dapat dipahami bahwa pihak pemilik tanah tidak mengalami kerugian jika terjadi gagal panen pada pengelolaan tanaman tembakau. Ini juga sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan sebagaimana berikut;

Pemilik tanah hanya menyediakan lahan/tanah pertanian kepada pihak penggarap untuk dikelola tanaman tembakau yang mana biaya, bibit dan perawatan dari pihak penggarap tanah. Apabila terjadi gagal panen pada

²⁶Ibu Mathari, Pemilik Tanah, Wawancara langsung, (26 November 2019).

²⁷Bapak Iksan, Pemilik Tanah, Wawancara langsung, (26 November 2019).

pengelolaan tanaman tembaku pemilik tanah tidak mengalami kerugian dalam kerja sama tersebut, karena lahan/tanahnya masih seperti semula.²⁸

Disambung dengan alasan yang serupa disampaikan bapak Madin selaku pemilik tanah, berikut kutipan wawancaranya;

“Kalau terjadi gagal panen saya hanya bisa kasihan dan empati pada bapak Tuli sebagai penggarap yang sudah mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Saya tidak bisa bantu apa-apa, saya hanya bisa bantu doa semoga dapat diganti dengan yang lebih banyak dan berkah. Saya selaku pemilik tanah mungki tidak mengalami kerugian, karena lahan/tanah saya masih ada meskipun terjadi gagal panen”.²⁹

Dari ketiga penjelasan hasil wawancara dan observasi diatas dapat dinyatakan bahwa praktik kerja sama pada pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan masyarakat Desa pangongsean jika terjadi gagal panen pemilik tanah tidak mengalami kerugian karena lahan/tanahnya masih seperti semula. Pemilik tanah hanya merasa kasihan dan iba terhadap pihak penggarap.

Lain halnya dengan pihak penggarap/petani tanah yang mengalami kerugian jika terjadi gagal panen pada pengelolaan tanaman tembakau. Seperti yang disampaikan bapak Ahmadi, berikut penuturannya;

“Pastinya mengalami kerugian jika terjadi gagal panen pada pengelolaan tanaman tembakau. Kerugian dari biaya, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Tapi, namanya orang usaha kalau tidak untung rugi saya hanya bisa sabar dan pasrah, mau berbuat apapun tidak akan kembali juga biaya yang sudah saya keluarkan. Pemilik tanahpun tidak menanggung jika terjadi gagal panen Intinya saya hanya bisa tawakkal dan berserah diri”.³⁰

Selanjutnya penuturan dari Bapak Naji selaku penggarap tanah memberikan penuturan sebagai berikut;

²⁸Peneliti, Observasi Langsung, (13 April 2019).

²⁹Bapak Madin, Pemilik Tanah, Wawancara langsung, (26 November 2019).

³⁰Bapak Ahmadi, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

“Jika terjadi gagal panen tentunya yang mengalami kerugian pihak penggarap tanah cong seperti halnya saya ini sebagai penggarap tanah. Pemilik tanah tidak membantu keringanan terhadap gagal panen tersebut. Kerugian paling banyak yang saya alami adalah biaya, karena tanaman tembakau merupakan tanaman yang butuh banyak biaya dan perawatan. Kalau sudah terjadi seperti itu saya hanya bisa sabar”.³¹

Kutipan tersebut senada dengan yang disampaikan Bapak Tuli selaku pihak penggarap tanah yang bekerja sama dengan Bapak Madin. Berikut kutipan Wawancaranya;

“Saya selaku penggarap tentunya mengalami kerugian jika terjadi gagal panen, Bapak Madin sebagai pemilik tanah tidak membantu kerugian dari gagal panen tersebut. Setiap usaha pasti ada yang untung dan ada yang mengalami kerugian seperti halnya gagal panen pada pengelolaan tanaman tembakau. Tidak cara yang harus saya lakukan kecuali menerima dengan sabar, semoga saja ada rezeki yang lebih baik lagi kedepannya”.³²

Dari ketiga keterangan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pihak penggarap mengalami kerugian jika terjadi gagal panen. Kerugian tersebut dari segi biaya, tenaga maupun waktu. Pihak penggarap hanya bisa bersabar dan berserah diri jika terjadi gagal panen yang mengakibatkan kerugian pada usahanya, juga menyadari setiap usaha ada keuntungan dan kerugian. Meskipun pemilik tanah tidak membantu apapun dari kerugian gagal panen tersebut.

Praktik kerja sama yang terjadi di Desa Pangongsean masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan dan pembagian hasil yang dilakukan dalam kegiatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama dalam pengelolaan tanaman tembakau masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah

³¹Bapak Naji, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

³²Bapak Tuli, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

yang dapat berlangsung lama hingga turun-temurun. Seperti penuturan Bapak Iksan selaku pemilik lahan;

“Pelaksanaankerja sama ini berdasarkan adat kebiasaan di masyarakat sekitar conk.Pembagiannya pun berdasarkan adat kebiasaan, dalam pembagian tersebut masyarakat disini menganalnya dengan istilah “*empan*”, artinya adalah pamilik tanah seperti saya ini mendapatkan seperempat (25%) dari penjualan tembaku tersebut.Kalau harga tembakau mahal, keuntungan yang saya peroleh banyak.*Empan* ini sama halnya dengan seperempat. Dalam pembagian hasil keuntungan terkadang penggarap tidak meberikan 25% mereka terkadang memberikan 20% atau 15% bahkan ada yang 10% seperti halnya yang dilakukan bapak Naji yang bekerja sama dengan saya karena menurut mereka pemilik tanah hanya menyediakan tanah tanpa ikut campur dan kesepakatan awal yang dilakukan secara lisan”.³³

Hal ini selaras dengan penjelasan Bapak Madin selaku pemilik tanah, berikut penuturannya;

“Dalam penentuan keuntungan atau pembagian hasil dari kerja sama ini kami tidak pernah membicarakannya karena menurut saya pembagiannya sesuai dengan kesepakatan bersama atau adat istiadat yaitu 25 % untuk pemilik tanah, 85% untuk penggarap tanah. Dalam pembagian tersebut disebut dengan “*empan*” yaitu seperempat untuk pemilik lahan yang mana istilah ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Cuma selama saya bekerja sama dengan bapak Ahmadi selaku penggarap, dia tidak mengikuti kebiasaan masyarakat, dia hanya memberikan 15% ke saya selaku pemilik tanah. Namun, saya tidak memberatkan itu, karena saya mikir lagi dari pada tanah saya kosong lebih baik diberikan ke orang lain meskipun pembagian keuntungannya tidak berdasarkan kebiasaan adat istiadat. Kalau masalah untun/ruginya pasti ada, untungnya ialah tanah saya tidak kosong atau ada yang mengelolanya.Sedangkan ruginya ialah pihak penggarap tidak memberikan keuntungannya sesuai adat kebiasaan, seakan-akan mereka tidak peduli dengan pembagian *empan* tersebut dan mengingkari pembagian hasil yang menjadi adat istiadat.Namun, saya tidak ambil pusing mengenai hal itu karena saya juga harus mikir dari pada tanah saya kosong dan lagi pula bapak Tuli mungkin lebih banyak kebutuhan untuk menyambung hidupnya bersama anak dan keluarganya.lebih-lebih dia bilang katanya mau merenovasi rumahnya jadi butuh banyak uang dan lagian dia yang susah payah menegelolanya”.³⁴

³³Bapak Iksan, Pemilik Tanah, Wawancara langsung, (26 November 2019).

³⁴Bapak Madin, Pemilik Tanah, Wawancara Langsung, (26 November 2019).

Lain halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Mathari selaku pemilik tanah yang bekerja sama dengan bapak Ahmadi, berikut penutarannya;

“Cara pembagiaan keuntungan kita mengikuti kebiasaan adat istiadat, yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan “*empan*”.Pembagian ini sudah sejak dulu sampai turun temurun sehingga telah beredar dimasyarakat dan dijadikan sebagai acuan dalam pembagiaan keuntungan antara kedua belah pihak.*Empan* artinya seperempat atau 25% untuk pemilik tanah selebihnya untuk penggarap yang telah susah payah untuk mengelola dan merawatnya. Selama kurang lebih 3 kali memberikan tanah ke bapak Ahmadi, dia selalu memberikan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebesar 25% dari harga penjualan tembakaunya”.³⁵

Dari keterangan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pembagian hasil dalam pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan masyarakat Desa pangongsean berdasarkan konsep adat istiadat.Dalam konsep ini disebut dengan istilah “*empan*” yaitu seperempat (25%) untuk pemilik tanah dan sisa (85%) untuk pihak penggarap/pengelola.Meskipun dari pihak pemilik tanah ada yang mendapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.Namun Penjelasan tersebut berbanding terbalik dengan para pihak penggarap seperti bapak naji, berikut penuturannya;

“Dari awal membuat kesepakatan kerja sama, saya sama bapak Iksan tidak membuat perjanjian berapa pembagian hasilnya, kami hanya mengadakan sebatas kerja sama yang semua pengelolaannya dipasrahkan ke saya selaku penggarap. Setelah tembakau saya laku terjual, saya mendengar dari masyarakat sekitar kalau pembagian kerja sama tersebut mengikuti adat kebiasaan masyarakat yaitu 25% untuk pemilik tanah.Namun, saya tidak memberikan sebesar itu karena menurut saya terlalu besar untuk pemilik tanah ditambah lagi dia tidak ikut mengelola hanya menyediakan tanah.Sedangkan yang menegelola saya, bahkan anak saya dan keluarga saya. Saya yang capek masak dia yang banyak untungnya. Waktu itu saya memberikan hanya 10% dari penjualan tembakau tersebut”.³⁶

³⁵Ibu Mathari, Pemilik Tanah, Wawancara Langsung, (26 November 2019).

³⁶Bapak Naji, Penggarap Tanah, Wawancara Langsung, (28 November 2019).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui pihak penggarap tidak memberikan hasil keuntungan sebesar 25% karena pemilik tanah tidak ikut dalam pengelolanya. Hal ini selaras dengan penjelasan bapak Tuli sebagai Penggarap. Berikut kutipan wawancara dengan beliau;

“Pembagian hasil di desa masyarakat mengikuti adat istiadat conk. Waktu pembuatan kerja sama saya tidak membicarakan tentang kesepakatan bagi hasil tersebut kami ikut kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun. Ketika tembakau saya laku terjual saya hanya memberikan 15% kepada bapak madin, karena kebutuhan waktu itu saya terdesak banyak kebutuhan seperti renovasi rumah, kebutuhan sehari dan sebagainya. Selain alasan itu terlalu besar jika saya memberikan 25% untuk pemilik tanah, karena pemilik tanah tidak bantu apa-apa dalam pengerjaan, pemilik tanah hanya menyediakan lahan saja”.³⁷

Hal ini juga sesuai dengan pengamat yang peneliti lakukan dilapangan;

Sebagai pihak penggarap/pengelola yang sudah susah payah tentu saja tidak ingin dirinya rugi. Dari awal pengelolaan dilakukan oleh pihak penggarap sampai tembakau tersebut panen dan laku terjual. Namun setelah tembakau tersebut laku terjual pembagian hasilnya tidak dibagi sesuai dengan kesepakatan kebiasaan masyarakat atau ada istiadat.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dan observasi diatas, praktik kerja sama (akad *mukhbarah*) terhadap pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangongsean kecamatan Torjun Kabupaten sampang yaitu pemilik tanah bertemu mendatangi rumah penggarap tanah untuk membuat akad kerja sama pengelolaan tanaman tembakau atau tidak menutup kemungkinan pihak penggarap yang dirasa

³⁷Bapak Tuli, Penggarap Tanah, wawancara Langsung, (28 November 2019).

³⁸Peneliti, Observasi Langsung, (14 April 2019).

sangat membutuhkan pekerjaan mendatangi rumah pemilik tanah. Akad yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah akad lisan karena mereka sudah mengenal satu sama lain. Dalam kerja sama ini pemilik tanah hanya menyediakan tanah. Sedangkan, penggarap tanah seluruhnya yang berkewajiban mengelolanya mulai dari biaya, bibit, pemeliharaan dan lain sebagainya. Pembagian hasilnya dalam kerja sama mengikuti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, dalam sistem pembagian tersebut dikenal dengan istilah “*empan*” yaitu 25% untuk pemilik tanah. Namun, pihak penggarap tidak memberikan sebesar itu karena tidak ada akad sebelumnya dan terlalu besar untuk pemilik tanah.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau Di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah menjelaskan bahwasannya bermuamalah dengan cara bekerjasama dengan orang lain pada dasarnya diperbolehkan dalam syari’at Islam. Bahkan ketika memiliki modal dan mengajak orang lain yang tidak memiliki modal untuk berbisnis sangat dianjurkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong

Peneliti juga telah menjelaskan mengenai mekanisme praktik akad kerja sama atau lebih dikenal dengan istilah *empan* yang berlaku di Desa pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan.

Pemahaman mengenai sistem kerja samayang berlaku di Desa pangongsean ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak. Seperti penuturan ustad harisun selaku tokoh agama, berikut penuturannya;

“*Mukhabarah* adalah salah satu bentuk kerja sama pertanian, yang mana pemilik tanah menyediakan lahan/sawah sedangkan biaya dan bibit berasal dari pihak penggarap. Cuma masyarakat disini masih belum tahu tentang akad *mukhabarah*. Pembagian hasilnya bisa kesepakatan bersama bisa adat istiadat, kalau saya melihat di desa Pangongsean sendiri mereka lebih kental menggunakan adat istiadat yang terkadang mereka tidak sepenuhnya mengikuti hukum Islam”.³⁹

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Pangongsean ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhabarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerja sama di dalam masyarakat terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhabarah* di dalam Islam. hal ini selaras dengan penuturan bapak Ahmadi selaku penggarap, berikut kutipan penuturannya;

“Kerja sama *pengelolaan* tanaman tembakau antara saya dan Ibu Mathari sepenuhnya diserahkan kepada saya selaku penggarap, ibu Mathari tidak ikut campur dalam pengelolaan. pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan yang menanggung biaya, bibit, pemeliharaan adalah saya selaku penggarap tanah sampai batas berakhir yaitu sampai tembakau laku terjual”.⁴⁰

³⁹Ustad harisun Tokoh Agama, wawancara Langsung, (3 Desember 2019).

⁴⁰Bapak Ahmadi, Penggarap Tanah, wawancara Langsung, (28 November 2019).

Dalam konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola.

Namun jika dipahami lebih lanjut, penerapan konsep *empan* yang berlaku di masyarakat ini terdapat adanya ketidakseimbangan antara pemilik lahan dan pengelola. Posisi pengelola yang pada awalnya sebagai pekerja, berubah menjadi pengatur dalam bagi hasilnya. Hal ini dapat dilihat dari pembagian lahan/tanah yang diperoleh pengelola, yang pada dasarnya tidak ada di dalam konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam.

Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerja sama seperti yang dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan pantas untuk diterima oleh pengelola. Pemilik lahan beranggapan bahwa hal yang demikian itu adalah suatu bentuk keadilan atas jerih payah pengelola selama mengurus lahan miliknya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur, di mana pihak pemilik lahan tidak merasa keberatan dengan diberlakukannya konsep yang demikian. Seperti yang dijelaskan oleh ustad Harisun bahwa praktik akad *mukhabarah* diperbolehkan dalam Islam karena tujuannya saling tolong menolong, berikut kutipan wawancaranya;

“*Mukhabarah* itu termasuk salah satu muamalah, dan muamalah itu hukumnya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat desa

Pangongsean saya lihat ada yang sesuai dengan Konsep Islam ada yang tidak. Yang sesuai dengan Islam karena diantara kedua belah pihak melakukan hak dan kewajiban masing-masing dan pembagian hasilnya disepakati sesuai adat. Sedangkan, yang tidak sesuai karena pembagian hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan adat kebiasaan yang dilakukan penggarap. Namun, para pemilik tanah tidak merasa keberatan karena itu hasil jerih payah dari penggarap. Jadi, *mukhabarah* itu boleh asal masih dalam ketentuan yang disepakati bersama atau adat istiadat”⁴¹.

Selain karena jarang ditentukan pembagian hasil dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian hasil di antara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam. Meski masyarakat Desa Pangongsean merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerja sama yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan. Dalam praktek kerjasama tersebut terlihat ada yang berbuat dzolim yakni dengan cara mengambil keuntungan yang lebih, dalam hal ini telah menyimpang dari ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Harisun selaku Tokoh Agama, berikut penuturannya;

“Ketika dua orang melakukan suatu usaha bisnis baik itu dari bisnis berdagang maupun bisnis bertani dengan cara yang curang, itu diharamkan dan dilarang dalam Islam. Islam mengharamkan orang yang mengambil keuntungan yang berlipat ganda dalam melakukan suatu usaha, dan itu termasuk riba. Riba dalam Islam diharamkan dan sangat dilarang, bagi siapapun yang melakukan usaha dan mengambil keuntungan lebih banyak, maka itu melanggar aturan Allah SWT. Begitu pula dengan orang yang ingkar janji dalam kerjasama itupun dilarang dalam Islam. Islam memerintahkan bahwa orang yang berjanji itu harus dilaksanakan, dan apabila dilanggar termasuk orang yang munafik dan akan merugikan orang lain. Dan apabila kita hendak bekerjasama dengan orang lain, lakukanlah dengan cara tertulis dan

⁴¹Ustad Harisun, Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (3 Desember 2019).

menghadirkan seorang saksi, agar dikemudian hari apabila terjadi perselisihan itu ada bukti yang kuat. Islam memerintahkan orang yang bertransaksi hendaknya ditulis”.⁴²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Islam melarang bagi seseorang melakukan suatu bisnis dalam usaha baik itu berdagang maupun bertani dengan cara yang curang. Islam mengharamkan orang yang mengambil keuntungan yang berlipat ganda dalam berbisnis, itu termasuk riba. Riba dalam Islam diharamkan dan sangat dilarang, karena itu akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan Islam juga memerintahkan kita untuk selalu menepati janji, apabila ada yang melanggarnya maka itu termasuk orang yang munafik.

Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum mubah (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti;

1. Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah perkebunan yang telah diserahkan kepada pengelola;
2. Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian;
3. Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.⁴³

Dijelaskan dalam Q.S 5:1 mengenai perintah Allah SWT bahwa seseorang itu harus memenuhi akad yang dilakukannya:

⁴²Ustad Harisun, Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (3 Desember 2019).

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 401.

بالعقود أو فوامنوا أينا لذيها... .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Q.S Al-Ma’idah: 1).⁴⁴

Dalam Q.S 17: 34, Allah SWT telah menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya, yaitu:

لأمسئوكا نالعهدا تبالعهدي... وأوفو

Artinya: “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Al-Isra’: 34).⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad (perjanjian) yang kita lakukan, karena Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas semua janji tersebut. Penjelasan mengenai memenuhi akad ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain, karena Allah SWT juga sudah dengan tegas menjelaskan melalui hadits Rasulullah SAW bahwa Allah SWT akan memberikan balasan kepada orang yang zalim.

Dalam praktik *empan* berdasarkan konsep adat yang berlaku di masyarakat Desa Pangongsean, didapati bahwa ada ketidakseimbangan kedudukan di antara pemilik lahan dan pengelola sehingga tidak terbentuknya keadilan dalam kerja sama tersebut. Di mana, kerja sama yang berlaku benar pada awal akadnya, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Di awal pembuatan akad, pemilik lahan dan pengelola sudah jelas menggunakan akad yang sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Namun ketika kerja sama tersebut berlangsung, hal-hal yang seharusnya

⁴⁴al-Qur’an, al-Maidah (5): 1.

⁴⁵Ibid., al-Isra’ (17): 34.

dikerjakan sesuai dengan konsep akad *mukhabarah* sama sekali sudah berbeda. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam bekerja sama dan melarang berbuat curang atau berbuat dzolim, baik dari segi pengelolaan maupun segi keuntungan bagi hasil. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustad Harisun, selaku tokoh Agama. Berikut penuturannya;

“Saya menanggapi bahwa apabila ada dua orang yang bekerjasama di bidang pertanian telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil keuntungan dan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, dikarenakan pihak lawannya mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak awal itu termasuk berbuat dzolim kepada orang lain dan pula telah berkhianat apa yang sudah disepakatinya. Mendzolimi orang lain dengan cara mengambil keuntungan yang melanggar dari perjanjian itu diharamkan dan sangat dilarang dalam Islam, dan itu juga tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*. Jadi, dalam bagi hasil *mukhabarah* yang diharapkan oleh masyarakat adalah adanya keadilan sehingga terjalin kerjasama yang baik diantara masyarakat. Islam memerintahkan kita agar selalu berbuat adil kepada sesamanya agar terciptanya selalu hidup rukun”.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap kerja sama harus didasari dengan keadilan. Keadilan bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad, Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan.

Memberikan tanah sebagai hak milik pengelola dari kerja sama *mukhabarah* merupakan sesuatu yang dilarang. Mengacu kepada metode *muzara'ah* yang dibolehkan, pembagian hasil yang sah dari *mukhabarah* di antara pemilik lahan dan pengelola adalah dengan membagi hasil panen dari perkebunan tanpa memberikan lahannya.⁴⁷

⁴⁶Ustad Harisun, Tokoh Agama, Wawancara Lagsung, (3 Desember 2019).

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie alKattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 575.

Merujuk kepada ayat Al-Qur'an di atas serta apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan tanaman tembakau yang berlaku di masyarakat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ini masih mengalami ketidaksesuaian dengan konsep yang diajarkan dalam Islam. Jika hal ini masih berlangsung, maka konsekuensi yang diterima sistem kerja sama ini akan menjadi berubah hukumnya, sebab kebolehan dalam melakukan muamalah pada praktik ini telah hilang dikarenakan adanya unsur yang telah merusak akadnya. Oleh karena itu, praktik kerja sama yang berlaku di masyarakat Desa Pangongsean ini dapat menjadi tidak diperbolehkan hingga menjurus kepada terlarang hukumnya apabila masih dilakukan dengan cara yang sama karena tidak sesuai dengan konsep *mukhabarah* dan juga melanggar prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

Pada dasarnya, kegiatan kerja sama bertujuan untuk saling tolongmenolong namun juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dikatakan sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik lahan telah memberikan lahan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan keuntungan, adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut akan memberikan suatu hasil di kemudian hari.

Berdasarkan praktik kerja sama pengelolaan tanaman tembakau yang berlaku di masyarakat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu adanya

ketidaksesuaian praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dan juga pemaparan yang ada di atas, dapat dilihat jika ketidaksesuaian konsep ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Tidak semua akad kerja sama yang dilakukan masyarakat tercantum dengan jelas di dalam perjanjian/akad.
2. Pada beberapa praktiknya, dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis ini, maka pembagian hasilnya pun menjadi tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya selisih paham di antara pemilik lahan dan pengelola di kemudian hari.
3. Perjanjian awal yang dilakukan dengan benar, namun berpotensi meluas ke akad kerja sama lainnya. Hal ini dilihat dari perjanjian awalnya yang seharusnya melakukan kerja sama berdasarkan akad yang menyerupai *mukhabarah*.

Berdasarkan praktik akad kerja sama pengelolaan tanaman tembakau yang dilakukan masyarakat Desa Pangongsean, dapat dilihat bahwasanya tidak semua kegiatannya salah. Ada beberapa bagian dari kegiatan tersebut sudah dianggap benar dan tidak menyimpang dari syara', seperti metode pengerjaannya yang telah disepakati, maupun waktu dari para pihak yang bekerja sama. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya praktik tersebut telah dilakukan secara benar dengan menyetujui dan menyepakati akad di awal, namun justru menjadi keliru pada saat pembagian hasilnya.

Jika diperhatikan lebih jauh, juga terdapat beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam praktik kerja sama yang berlaku di masyarakat Pangongsean tersebut. Seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan, walau akad lisan diperbolehkan dan dianggap sah dalam Islam, namun dilihat dari berbagai sisi, pada masa modern ini juga harus ada penyesuaian yang dilakukan dan perjanjian secara autentik akan lebih aman.

Selain karena hal ini dianjurkan dalam Islam, juga memiliki nilai dari segi *mashlah mursalah*. Adapun masalah lainnya adalah beberapa masyarakat yang melakukan kerja sama jarang menentukan pembagian hasil kerja sama pada beberapa praktik yang perjanjiannya dilakukan secara lisan.

Semua ketidaksesuaian inilah yang dikhawatirkan dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan dan sengketa di kemudian hari, sehingga mengharuskan pihak yang bekerja sama sebelumnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Pada dasarnya kerja sama pertanian *mukhbarah* harus melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil dan memberikannya sesuai dengan kesepakatan tersebut. Sesuai dengan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 217 penggarap dan pemilik lahndapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing kedua belah pihak. Pada pasal 218 ayat (1) penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzaraah/mukhabarah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.⁴⁸ Dalam hal ini di Desa Pangongsean

⁴⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 71.

peneliti berpendapat bahwa pihak penggarap masih ada yang menyimpang dari kesepakatan pembagian hasil dengan pemilik tanah.

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan papara data dari hasil penelitian pada fokus penelitian. Paparan data dari fokus penelitian tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengmpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi terhadap masyarakat Desa Pangongsean. Adapun penyajian dalam temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik Akad *Mukhabarah* Terhadap Pengelolaan Tanaman Tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

- a. Praktik akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau mengharuskan pemilik tanah menemui atau mendatangi rumah penggarap/petani. Namun, tidak menutup kemungkinan pihak penggarap/petani mendatangi rumah pemilik tanah.
- b. Masyarakat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang melakukan sistem akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau disebabkan karena pihak pemilik tanah tidak memiliki kemampuan dalam bertani seperti modal, tenaga ataupun jarak tanah yang jauh dari rumahnya, sehingga melakukan sistem kerjasama dengan orang lain. Sedangkan dari pihak penggarap dikarenakan terbatasnya lahan/sawah untuk ditanami, memiliki kebutuhan untuk membiayai keluarga ataupun kebutuhan lainnya dan tidak memiliki pekerjaan.
- c. Akad yang terjalin antara pemilik lahan dengan penggarapnya perjanjian secara lisan.

- d. Dalam pembagian hasil keuntungan menggunakan kesepakatan adat istiadat. Pembagian hasil tersebut dikenal dengan istilah “*empan*” artinya ialah seperempat (25%) untuk pemilik tanah sedangkan sisanya untuk penggarap. Namun, pihak penggarap/pengelola tidak memberikan 25% dari pembagian hasil tersebut karena dirasa terlalu besar sedangkan kebutuhan pribadinya masih banyak.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau Di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

- a. Akad yang terjalin antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan secara lisan. Sehingga jika ada keluhan dari pemilik tanah atau penggarap/pengelola tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal dalam Islam, setiap bermuamalah atau bertransaksi hendaknya ditulis.
- b. Dalam kerja sama pihak penggarap yang awalnya sebagai pengelola berubah menjadi penentu pembagian hasil. Hal ini tidak dibolehkan oleh Islam karena pembagian hasil keuntungan harus disepakati bersama.
- c. Dalam praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mengenai pembagian hasilnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena ada salah satu pihak yang dirugikan

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil temuan dilapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan dilapangan dari paparan data dan temuan

penelitian diatas. Peneliti melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk ulasannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Praktik Akad *Mukhabarah* Terhadap Pengelolaan Tanaman Tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap yang luasnya bervariasi, tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagian hasil. Namun, ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri tapi karena hasilnya belum mencukupi, mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian.

Dalam kehidupan bermuamalah Islam memberikan suatu aturan-aturan yang jelas. *Mukhabarah* adalah suatu kegiatan yang menyebabkan terhubungnya antara manusia yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan maka akan sangat membantu kedua belah pihak. *Mukhabarah* adalah menyewakan kebun atau ladang dengan pembayaran $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$ dari hasil panennya atau seperberapanya. Dari thawus, bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk menggarap ladangnya dengan sistem *Mukhabarah*.⁴⁹

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Adapun perjanjian sistem

⁴⁹ M. Suyanto, *Muhammad Bussines Strategi And Ethics*, (Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2008), halm. 212.

bagi hasil yang terjadi di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ini mengikuti adat istiadat yang berlaku yang dilakukan pemilik tanah dengan penggarap/ petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ialah dikenal dengan istilah "empan" yaitu pemilik lahan mendapatkan seperempat (25%) dari hasil keuntungan, sedangkan penggarap/petani mendapatkan 85%.

Sistem bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerjasama. Dalam perjanjian pengelolaan tanah yang dimaksud dengan bagi hasil secara sederhana adalah upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut. pembagian hasil kepada pihak pemilik tanah menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga, seperempat atau lebih rendah dari itu.⁵⁰

Akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangongsean mengikuti adat-istiadat (kebiasaan) yang turun temurun dari orang terdahulu, baik dari segi akadnya, sistem pelaksanaannya dan juga cara bagi hasilnya. Menurut kebiasaan masyarakat Desa Pangongsean dalam penetapan bagi hasil biasanya mengikuti kesepakatan atau kebiasaan masyarakat. Namun, kesepakatan persentase ini tidak ditetapkan oleh pemilik tanah ataupun petani penggarap, tapi merupakan ketetapan mutlak yang berlaku di desa tersebut dan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Bentuk kerja sama terhadap pengelolaan tanaman tembakau sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun

⁵⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 61.

Kabupaten Sampang, pemilik tanah mempunyai lahan pertanian yang luas biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri dan ada juga yang tidak bisa menggarap lahannya dikarenakan ketidakmampuan dari modal, tenaga atau jarak lahan yang jauh, sehingga pemilik tanah menawarkan kepada orang lain untuk mengelola lahan miliknya dengan cara bagi hasil. Bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Pangongsean ini diadakan secara lisan tanpa menghadirkan saksi. karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kepercayaan, saling tolong menolong dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian maka secara otomatis kerjasama terhadap pengelolaan tanaman tembakau sudah dimulai.

Kesepakatan yang biasa dilakukan masyarakat desa Pangongsean dalam kerjasama pengelolaan tanaman tembakau antara pemilik lahan dengan penggarap adalah pihak pemilik tanah hanya menyediakan lahan/sawah yang dikelolanya, sedangkan pihak penggarap/petani menyediakan bibit, biaya, pupuk, perawatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Bagi Hasil yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pangongsean atau didalam Islam disebut juga dengan *Mukhabarah* karena dalam pelaksanaan mereka membagi 1/4 hasil ladang dari pihak penggarap/petani. Dalam pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pangongsean dari pelaksanaan bagi hasilnya sudah ada yang sesuai dengan Hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Ini dapat dilihat dari ketika proses membagi hasil pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Tembakau

No	Responden	Harga Tembakau	Bagi Hasil			
			Pemilik Tanah		Penggarap Tanah	
			Rp	%	Rp	%
1	Bapak Tuli (Penggarap)	9.000.000	1.350.000	15%	7.650.000	85%
2	Bapak Ahmadi (Penggarap)	9.500.000	2.375.000	25%	7.125.000	75%
3	Bapak Naji (Penggarap)	6.000.000	600.000	10%	5.400.000	90%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pembagian hasil yang dilakukan oleh pihak penggarap berdasarkan kebiasaan masyarakat atau adat istiadat yaitu seperempat (25%) untuk pemilik tanah, ada yang sudah benar dan ada yang kurang benar.

Dalam kebiasaan masyarakat, bahwa hasil keuntungannya sama-sama memperoleh bagian masing-masing. Dimana bagian hasil 25% untuk pemilik tanah dan bagian 85% untuk pihak penggarap selaku yang mengelola dan menggarapnya. Bagi hasil tersebut kemudian sama-sama saling disepakati.

Namun dalam prakteknya, kerjasama terhadap pengelolaan tanaman tembakau antara pemilik tanah dan petani penggarap di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, terjadi adanya ketidakadilan dalam

hal pembagian. Pembagian hasil yang dilakukan petani penggarap tidak sesuai dengan akad kebiasaan masyarakat meskipun ada sedikit yang melakukan pembagian hasil tersebut. Pembagian hasil yang dilakukan pihak penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan adat istiadat artinya penggarap tidak memberikan 25% kepada pemilik tanah seperti yang dilakukan oleh bapak Tuli yaitu hanya memberikan 15% kepada bapak Madin selaku pemilik tanah dan Bapak Naji memberikan bagi hasil 10% kepada pemilik tanah, lain halnya dengan bapak Ahmadi yang memberikan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan adat istiadat dari perjanjian yang disepakatinya.

Pembagian hasil seperti ini sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang dilakukan masyarakat Desa Pangongsean yang telah menjadi turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang masih dipraktikkan. Pembagian hasil yang dilakukan petani penggarap yang terjadi di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*. Yang mana telah dijelaskan bahwa akad *mukhabarah* adalah perjanjian antara dua pihak dengan pihak pertama menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai yang disepakati.⁵¹

Dalam perjanjian yang mengikat tersebut, ada suatu kondisi dimana seseorang lalai atau melakukan ingkar janji untuk melakukan kewajibannya. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 tentang ingkar janji dan sanksinya bahwa seseorang dapat telah ingkar janji apabila karena kesalahannya; a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk

⁵¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 544.

melakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau, d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵²

Peneliti melihat terdapat ingkar janji yang dilakukan pihak penggarap yang terdapat pada huruf (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau Di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan petani pennggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami untuk diperlihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.⁵³

Para informan juga mendefinisikan bahwa akad *mukhabarah* yaitu sistem bagi hasil dalam pengolahan lahan, khususnya lahan pertanian. Pemilik lahan mempunyai tanggung jawab memberikan atau menyediakan lahan/sawah. Sedangkan penggarap mempunyai tanggung jawab mengelola lahan/sawah dari biaya, bibit, pupuk, pemeliharaan dan lain sebagainya sehingga membuahkan hasil atau keuntungan. keuntungan yang diperoleh

⁵² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 99.

tersebut nantinya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian secara lisan.

Adapun ulama yang membolehkan akad *mukhabarah* yaitu Hambali, Abu Yusuf, Muhammad Hasan as-Syaibani, dan Imam as-Tsauri. Beliau berpendapat bahwa akad *mukhabarah* hukumnya dibolehkan karena adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Akad *mukhabarah* bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dan tidak boleh membiarkan tetangganya atau saudaranya kelaparan sedangkan kita berkecukupan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2).⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sesama kaum muslimin kita sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sedangkan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan kemungkarannya dilarang dalam Islam. Tolong menolong dalam hal kebaikan mencakup banyak aspek terkhusus dalam hal ini termasuk dalam bidang pertanian yakni tolong menolong dalam kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama nantinya setelah panen yang dipraktikkan oleh Masyarakat Desa Pangongsean.

⁵⁴ al-Qur'an, al-Maidah (5): 2.

Dalam menentukan keabsahan perjanjian kerjasama terhadap pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, peneliti akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *mukhabarah* untuk menjawab rumusan masalah dari skripsi ini yaitu apakah praktek kerjasama pertanian di desa Pangongsean sesuai dengan akad *mukhabarah* atau tidak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad, disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari ulama Hanafiyah menambahkan bahwa seseorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali). Akan tetapi, ulama Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka. Akad *muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dengan non muslim, termasuk orang murtad.⁵⁵ Dari kedua belah pihak tersebut juga sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 23 ayat (2) yaitu Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.⁵⁶

Praktek kerjasama terhadap pengelolaan tanaman tembakau yang terjadi di Desa Pangongsean terkait dengan orang yang berakad

⁵⁵ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm 232.

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta bukan orang yang murtad, dan dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melaksanakan mu'amalah hendaknya ditulis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Surat Al-Baqarah : 282).⁵⁷

Berdasarkan ayat diatas, Islam menganjurkan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

2. Benih yang akan ditanam (modal)

Modal sebagai faktor produksi diartikan sebagai harta kekayaan seseorang yang dapat mendatangkan hasil atau pendapatan bagi pemiliknya, terlepas dari siapa yang menggunakannya.⁵⁸

Benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu benih yang ditanam itu jelas dan akan

⁵⁷ al-Qur'an, al-Baqarah (1): 282.

⁵⁸ Tohir. A. K, *Seuntai Pengetahuan mengenai Usaha Tani Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), halm. 29.

menghasilkan.⁵⁹Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) syarat *mukhabarah* tercantum dalam pasal 259 yang terdiri dari: a) akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas; b) jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap; c) penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang mutlak.⁶⁰

Pelaksanaan kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Pangongsean terkait dengan modal yang bertanggung jawab ialah penggarap/pengelola, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan/sawah yang akan ditanami. Sesuai pengamatan Peneliti tentang kerjasama pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean bahwa benih dan biaya yang akan ditanam itu berasal dari penggarap/petani dan sudah disepakati bahwa benih yang akan dikelola adalah tembakau

3. Tanah yang dikerjakan

Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhabarah* tidak sah.⁶¹Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) syarat *mukhabarah* tercantum dalam pasal 259 ayat (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan,

⁵⁹ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm 236.

⁶⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 71

⁶¹ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm 236.

keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tanah yang dikerjakan/dikelola di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten sampang itu lahan/sawah yang bisa ditanami tembakau.

4. Hasil yang dipanen

Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentunya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.⁶³Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) syarat *mukhabarah* tercantum dalam Pasal 258 penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut pasal 261 penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁶⁴

Keuntungan dalam kerjasama mengelola pertanian di Desa Pangongsean kurang ditentukan pada awal akad karena para pihak hanya mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar atau adat istiadat, yang mana kebiasaan bagi hasil masyarakat tersebut dikenal istilah "*empan*" yaitu seperempat (25%) untuk pemilik tanah sedang penggarap mendapatkan 85%. Namun dalam praktiknya peneliti melihat terdapat ingkar janji yang dilakukan pihak penggarap yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya

⁶²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 71

⁶³Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 237.

⁶⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 70

tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, atau dengan kata lain pihak penggarap tidak memberikan 25% keuntungan pembagian hasil kepada pemilik tanah.

5. Jangka waktu berlakunya akad

Jangka waktu harus dijelaskan dalam akad semula, karena akad *mukhabarah* mengandung akad *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.⁶⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 265 akad *muzara'ah/mukhabarah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.⁶⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pangongsean khususnya antara pemilik tanah dan penggarap, dalam hal ini pengelolaan tanaman tembakau, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini sudah dipanen dan laku terjual maka perjanjian dianggap juga sudah berakhir atau selesai. Adapun jika penanaman dilakukan untuk musim depan maka pemilik tanah dan penggarap harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan dilakukan apakah sama atau tidak.

Dari uraian rukun dan syarat bagi hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa akad kerjasama pengelolaan tanaman tembakau di

⁶⁵ Ibid, hlm 237.

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 72

Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bahwa ada yang belum memenuhi rukun dan syarat akad *mukhabarah* yaitu mengenai pembagian hasil keuntungan yang dipanen yakni tidak dipenuhi oleh penggarap lahan walaupun ada juga yang memenuhinya. Dalam kerja sama ini pembagian hasil keuntungannya ialah 25% untuk pemilik tanah, namun dari pihak penggarap tidak memberikan sebesar itu karena menurutnya terlalu besar. Perbuatan pihak penggarap tersebut tentunya merugikan pemilik tanah.

Disamping itu, dalam melakukan bisnis harus mengedepankan prinsip keadilan berbisnis sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya merasa dipenuhi hak-hak mereka. Prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi. Hal ini dapat ditangkap dalam Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama sama. Tidak hanya itu, adil juga merupakan salah satu asma Allah. Kebalikan sifat adil adalah dzalim, suatu sifat yang dilarang oleh Allah pada diri-Nya sebagaimana dilarang dalam firman-Nya pada hamba-Nya.⁶⁷ Allah menyukai keadilan dan sangat memusuhi kedzaliman, bahkan melaknatinya.

Sesuai dengan akad kerjasama mengelola lahan pertanian di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bahwa pihak penggarap telah melanggar perjanjian dan berbuat tidak adil dalam kerjasama. Prinsip keadilan dalam berbisnis tidak dijalankan oleh penggarap

⁶⁷ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 30.

lahan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 18, yang berbunyi:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
 الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)

Artinya: *dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?. mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim. (QS. Hud: 18).*⁶⁸

Berkenaan dengan penjelasan yang telah dipaparkan peneliti menyimpulkan bahwa sistem akad kerjasamaterhadap pengelolaan tanaman tembakau yang terjadi di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun kabupaten Sampang tidaksesuai dengan Syari'at Islam meskipun sedikit yang sesuai dengan Syari'at Islam, karena dalam kerjasama tersebut mengandung prinsip ketidakadilan dimana pihak penggarap mengambil keuntungan dengan cara pembagian hasil keuntungan tidak berdasarkan perjanjian di awal atau kebiasaan masyarakat yang telah disepakati, sedangkan pihak pemilik merasa dirugikan dan telah didzolimi oleh penggarap dalam kerja sama. Sehingga akad kerjasama yang terjadi di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten ada yang sesuai da nada yang tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*.

⁶⁸ al-Qur'an, Hud (11): 18.